



P U T U S A N

Nomor : 43/Pid.Sus/2014/PN. BTG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bantaeng, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :-----

Nama : **NUR ILHAM RAZAK Alias ILLANG Bin ABD RAZAK**

Tempat Lahir : Bantaeng

Umur : 34 Tahun/ 19 Maret 1979

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Pendidikan Lasepang, Kel. Lamalaka,
Kec. Bantaeng, Kab. Bantaeng

Agama : Islam

Pekerjaan : PNS (Pemkab / Setda)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan penetapan penahanan ; -----

1. Terdakwa ditangkap tanggal 25 Maret 2014 ;-----
2. Penahanan Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2014 s/d tanggal 16 April 2014;---
3. Diperpanjang oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 17 April 2014 s/d tanggal 26 Mei 2014 ;-----
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 22 Mei 2014 s/d tanggal 10 Juni 2014 ;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 26 Mei 2014 s/d tanggal 24 Juni 2014 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 25 Juni 2014
s/d tanggal 23 Agustus
2014 ;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak di damping oleh Penasehat hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang Penetapan hari sidang perkara ini ; -

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

Telah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diperhadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif selengkapnya sebagai berikut ; -----

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa **NUR ILHAM RAZAK ALIAS ILLANG BIN ABD RAZAK** pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekitar pukul 09.15 wita atau setidak ? tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Pendidikan (Kampung Mattoanging) Kelurahan Lamalaka Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, **dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu berupa 1 (satu) sachet plastik bening dengan berat netto seluruhnya 0,0124 gram yang mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RO No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (vide : Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar)**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

menelephone saudara Anding (**DPO**) dan berkata, ?saya mau beli 1 (satu) paket sabu-sabu yang seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)?, dan dijawab oleh Anding, ?kita ke Ramang mi itu ada saya titip?, selanjutnya Terdakwa langsung menuju kerumah saksi Abd. Rahmansyah alias Rahman alias Ramang bln H. Quraish, setibanya di sana saksi Ramang telah menunggu diluar pagar, lalu saksi Ramang menghampiri Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) sachet sabu-sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pulang kerumah dengan membawa 1 (satu) sachet sabu-sabu. Setibanya dirumah Terdakwa langsung menuju kamar anaknya untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, pada saat terdakwa sedang asik mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak 10 sepuluh isapan, tiba tiba datang petugas kepolisian dari Polres Bantaeng melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Bantaeng bersama dengan barang bukti sisa sabu-sabu dan peralatan yang digunakan terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu.-----

-----Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 551/NNF/III/2014 tanggal 28 Maret 2014 dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar bahwa Barang Bukti Kristal bening (sachet plastik), kristal bening (pipet kaca/ pireks), Bong, urine dan darah milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

----- Bahwa terdakwa pada saat *memiliki, menyimpan atau menguasai* sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang. -----

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa **NUR ILHAM RAZAK ALIAS ILLANG BIN ABD RAZAK** pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu diatas, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa menelephone saudara Anding (**DPO**) dan berkata, ?saya mau beli 1 (satu) paket sabu-sabu yang seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)?, dan dijawab oleh



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Anding, ?kita ke Ramang mi itu ada saya titip?, selanjutnya Terdakwa langsung menuju kerumah saksi Abd. Rahmansyah alias Rahman alias Ramang bIn H. Quraish, setibanya di sana saksi Ramang telah menunggu diluar pagar, lalu saksi Ramang menghampiri Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) sachet sabu-sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pulang kerumah dengan membawa 1 (satu) sachet sabu-sabu. Setibanya dirumah Terdakwa langsung menuju kamar anaknya untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, pada saat terdakwa sedang asik mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak 10 sepuluh isapan, tiba tiba datang petugas kepolisian dari Polres Bantaeng melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Bantaeng bersama dengan barang bukti sisa sabu-sabu dan peralatan yang digunakan terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu.-----

----- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 551/NNF/III/2014 tanggal 28 Maret 2014 dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar bahwa Barang Bukti Kristal bening (sachet plastik), kristal bening (pipet kaca/ pireks), Bong, urine dan darah milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU :

KETIGA :

----- Bahwa Terdakwa **NUR ILHAM RAZAK ALIAS ILLANG BIN ABD RAZAK** pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu diatas, **penyalah guna narkotika golongan I jenis sabu bagi diri sendiri** , yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa menelephone saudara Anding (**DPO**) dan berkata, ?saya mau beli 1 (satu) paket sabu-sabu yang seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)?, dan dijawab oleh Anding, ?kita ke Ramang mi itu ada saya titip?, selanjutnya Terdakwa langsung menuju kerumah saksi Abd. Rahmansyah alias Rahman alias Ramang bIn H. Quraish, setibanya di sana saksi Ramang telah menunggu diluar pagar, lalu saksi Ramang menghampiri Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) sachet sabu-sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa



5 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pulang kerumah dengan membawa 1 (satu) sachet sabu-sabu. Setibanya di rumah Terdakwa langsung menuju kamar anaknya untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, pada saat terdakwa sedang asik mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak 10 sepuluh isapan, tiba tiba datang petugas kepolisian dari Polres Bantaeng melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Bantaeng bersama dengan barang bukti sisa sabu-sabu dan peralatan yang digunakan terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu.-----

----- Bahwa terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara awalnya sabu sabu Terdakwa sendok dari sachet plastik dan dimasukkan kedalam pireks kaca yang tersambung kedalam bong, kemudian pireks kaca itu terdakwa bakar dengan menggunakan korek gas yang disambungkan kejarum, sambil membakar pireks kaca tersebut Terdakwa bakar, terdakwa sambil menghisap pipet yang tersambung ke bong secara berulang ulang hingga habis sabu-sabu yang ada dipireks kaca.-----

----- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 551/NNF/III/2014 tanggal 28 Maret 2014 dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar bahwa Barang Bukti Kristal bening (sachet plastik), kristal bening (pipet kaca/ pireks), Bong, urine dan darah milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

----- Bahwa pada saat menggunakan sabu-sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.-----

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/ Keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

1. **Saksi SAKARIA Alias SAKKA Bin RAHIM**



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah apa, tetapi yang saksi tahu waktu saksi ke rumah terdakwa, saksi melihat terdakwa sudah diborgol oleh Polisi ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekitar jam 09.25 Wita bertempat di Jl. Pendidikan Lasepang, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng ;-----
- Bahwa awalnya saksi dari rumah mau pergi menjual ikan, ketika lewat di depan rumah terdakwa, saksi mendengar ada ribut-ribut, kemudian saksi menuju rumah terdakwa dan ketika berada di tempat jualan terdakwa. Saksi melihat terdakwa diborgol oleh Anggota Polisi ;-----
- Bahwa selain saksi, MUHAMMAD ALI dan HUSAIN juga berada di rumahnya terdakwa dan melihat ketika terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis Shabu-shabu ;-----

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan pada pokoknya membenarkannya;---

2. Saksi **TAUFIQ RANDY**

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekitar jam 09.15 Wita di rumahnya terdakwa di Jl. Pendidikan, Kampung Mattoanging, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng ;-----
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu dirumahnya, selanjutnya saksi melaporkan kepada Kasat Narkoba sehingga saat itu dibentuk Tim yang terdiri dari 5 (lima) orang Anggota Polisi Sat. Narkoba Polres Bantaeng diantaranya : saksi, AGUS PURNAMA, KHAERUDDIN, SAHARUDDIN dan PUJA SETIAWAN dan langsung diperintahkan ke rumah terdakwa ;-----
- Bahwa setelah itu saksi dan Anggota Polisi yang lainnya menuju ke rumah terdakwa dan setelah sampai di rumah terdakwa, saksi dan SAHARUDDIN menemukan terdakwa sedang mengkonsumsi shabu di dalam kamar ;-----
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet sisa butiran kristal bening yang di duga shabu-shabu, 2 (dua) plastik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kosong, 1 (satu) batang pipet pireks kaca, 1 (satu) buah cobong api, 1 (satu) kaca, 2 (dua) batang tusuk telinga, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) lembar potongan isolasi warna hitam ;-----

- Bahwa ketika terdakwa ditanya mengenai shabu tersebut, terdakwa mengatakan shabu-shabu tersebut diperoleh dari ABD RAHMANSYAH Alias RAHMAN dengan cara dibeli seharga Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari itu juga ;-----
- Bahwa awalnya terdakwa memperoleh shabu dengan cara menghubungi ARDIN untuk memesan shabu-shabu, tetapi ARDIN menyuruh terdakwa untuk mengambil shabu tersebut kepada RAHMAN ;-----
- Bahwa terdakwa pernah di pidana di Makassar dengan kasus yang sama selama 2 (dua) tahun , tetapi mendapat pembebasan bersyarat ketika pidananya masih 8 (delapan) bulan ;-----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu ;-----

Atas keterangan saksi, terdakwa pada pokoknya membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan Ahli. Oleh karena Ahli telah dipanggil secara sah oleh Penuntut Umum, dan dari panggilan tersebut ternyata Ahli telah meninggal dunia., maka atas persetujuan terdakwa keterangan Ahli di Berita Acara Polisi akan dibacakan yang keterangannya sebagai berikut ;-----

Dra. SUGIHARTI

- Bahwa ahli telah memberikan keterangan berdasarkan hasil pemeriksaan sehubungan dengan kasus penyalagunaan Narkotika yang di duga dilakukan oleh terdakwa ;-----
- Bahwa ahli menerima dan melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) sachet sisa Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) spoit sampel darah dan 1 (satu) botol sampel urine milik terdakwa ;-----
- Bahwa dari sample 1 (satu) spoit sample darah dan 1 (satu) botol urine milik terdakwa hasilnya **Positif** mengandung bahan aktif metamfetamina ;-----
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet sisa Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol kaca, dilakukan dengan cara uji warna atau uji Marquis



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Test, Uji Simon Test dan Thin Layer Chromatography (TLC). Dan hasilnya
"Positif" mengandung bahan aktif metamfetamina;-----

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa
yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah Narkotika jenis shabu-shabu ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekitar jam 08.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa Jl. Pendidikan Lasepang, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng ;-----
- Bahwa berawal ketika terdakwa menelpon ANDING dengan mengatakan " saya mau membeli barangmu (shabu-shabu)", lalu ANDING mengatakan kepada terdakwa " supaya pergi kerumahnya RAHMAN karena barangnya saya titipkan kepada RAHMAN" ;-----
- Bahwa setelah itu terdakwa pergi ke rumahnya RAHMAN, dan setelah sampai terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan RAHMAN menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada terdakwa ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa pulang ke rumah dan langsung ke kamar anak terdakwa untuk memakai shabu-shabu tersebut, ketika terdakwa memakai shabu-shabu 10 (sepuluh) kali hisapan, lalu datang Polisi yang menggerebek dan menangkap terdakwa ;-----
- Bahwa Anggota Polisi juga mengeledah kamar tersebut dan menemukan 1 (satu) sachet sisa butiran kristal bening yang di duga shabu-shabu, 2 (dua) plastik kosong, 1 (satu) batang pipet pireks kaca, 1 (satu) buah cobong api, 1 (satu) kaca, 2 (dua) batang tusuk telinga, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) lembar potongan isolasi warna hitam ;-----
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu sejak tahun 2010 dengan tujuan bisa menjadi badan bergairah, pikiran segar setelah memakai shabu-shabu tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu-shabu dari ANDING dan mengambilnya dari RAHMAN ;-----
- Bahwa terdakwa pernah dipidana dengan kasus yang sama ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet sisa butiran kristal bening yang di duga shabu-shabu, 2 (dua) plastik kosong, 1 (satu) batang pipet pireks kaca, 1 (satu) buah cobong api, 1 (satu) kaca, 2 (dua) batang tusuk telinga, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) lembar potongan isolasi warna hitam;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :551 /NNF/ III/2014 ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar dan memperhatikan surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM- 16/BNTAE/05/2014 pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2014 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ; -----

1. Menyatakan terdakwa NUR ILHAM RAZAK Als ILLANG Bin ABD. RAZAK bersalah melakukan tindak pidana “ **Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pertama Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NUR ILHAM RAZAK Als ILLANG Bin ABD. RAZAK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet sisa butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,0124 gram;
 - 2 (dua) platik kosong;
 - 1 (satu) batang pireks kaca;
 - 1 (satu) buah cerobong api;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet warna putih;
 - 1 (satu) buah bong (botol kaca);
 - 2 (dua) batang tusuk telinga;
 - 1 (satu) buah korek gas ;
 - 1 (satu) lembar potongan isolasi warna hitam;Dirampas untuk dimusnakan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melakukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mengakui bersalah dan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan terdakwa bekerja sebagai PNS di Pemda Kab. Bantaeng :-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa, Penuntut Umum bertetap pada tuntutan, begitu juga terdakwa bertetap pada pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :--

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekitar jam 08.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa Jl. Pendidikan Lasepang, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, berawal ketika terdakwa menelpon ANDING dengan mengatakan “ saya mau membeli barangmu (shabu-shabu)”, lalu ANDING mengatakan kepada terdakwa “ supaya pergi kerumahnya RAHMAN karena barangnya saya titipkan kepada RAHMAN” ;-----
- Bahwa benar setelah itu terdakwa pergi ke rumahnya RAHMAN, dan setelah sampai terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan RAHMAN menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada terdakwa ;-----
- Bahwa benar kemudian terdakwa pulang ke rumah dan langsung ke kamar anak terdakwa untuk memakai shabu-shabu tersebut, ketika terdakwa memakai shabu-shabu 10 (sepuluh) kali hisapan, lalu datang Polisi yang menggerebek dan menangkap terdakwa ;-----
- Bahwa benar Anggota Polisi juga mengeledah kamar yang dipakai terdakwa untuk memakai shabu dan menemukan 1 (satu) sachet sisa butiran kristal bening yang di duga shabu-shabu, 2 (dua) plastik kosong, 1 (satu) batang pipet pireks kaca, 1 (satu) buah cobong api, 1 (satu) kaca, 2 (dua) batang tusuk telinga, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) lembar potongan isolasi warna hitam ;-----
- Bahwa benar terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu sejak tahun 2010 dengan tujuan bisa menjadi badan bergairah, pikiran segar setelah memakai shabu-shabu tersebut ;-----
- Bahwa benar terdakwa memakai Narkotika jenis shabu-shabu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih tepat diterapkan dengan perbuatan terdakwa yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Unsur **Setiap Orang** ;
2. Unsur “**Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**” ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu unsur – unsur pasal dalam dakwaan tersebut sebagai berikut :-----

1. Unsur Setiap Orang.

Bahwa yang dimaksud **Setiap Orang** dalam unsur ini adalah subjek Hukum atau orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan di persidangan telah dihadapkan seorang sebagai terdakwa yaitu terdakwa **NUR ILHAM RAZAK Als ILLANG Bin ABD. RAZAK** yang setelah diteliti identitas selengkapny baik atas keterangan para saksi maupun pengakuan terdakwa ternyata benar identitasnya yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;-----

Bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat “ Setiap Orang” telah terpenuhi ;-----

1. Unsur “Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”:

Bahwa dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotia yang disebut Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan di dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 disyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan



kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam Pasal 8 UU tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika golongan I yang hanyadigunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan 3 Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga bila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan 8 UU No. 35 Tahun 2009, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum ;-----

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekitar jam 08.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa Jl. Pendidikan Lasepang, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, berawal ketika terdakwa menelpon ANDING dengan mengatakan “ saya mau membeli barangmu (shabu-shabu)”, lalu ANDING mengatakan kepada terdakwa “ supaya pergi kerumahnya RAHMAN karena barangnya saya titipkan kepada RAHMAN” ;-----

Bahwa setelah itu terdakwa pergi ke rumahnya RAHMAN, dan setelah sampai terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan RAHMAN menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada terdakwa ;-----

Bahwa kemudian terdakwa pulang ke rumah dan langsung ke kamar anak terdakwa untuk memakai shabu-shabu tersebut, ketika terdakwa memakai shabu-shabu 10 (sepuluh) kali hisapan, lalu datang Polisi yang menggerebek dan menangkap terdakwa. Setelah itu Anggota Polisi juga mengeledah kamar yang dipakai terdakwa untuk memakai shabu dan menemukan 1 (satu) sachet sisa butiran kristal bening yang di duga shabu-shabu, 2 (dua) plastik kosong, 1 (satu) batang pipet pireks kaca, 1 (satu) buah cobong api, 1 (satu) kaca, 2 (dua) batang tusuk telinga, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) lembar potongan isolasi warna hitam, hal tersebut diperkuat dengan hasil Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 551/NNF/III/2014 tanggal 28 Maret 2014 dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar bahwa Barang Bukti Kristal bening (sachet plastik), kristal bening (pipet kaca/pireks), Bong, urine dan darah milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----



Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu dengan tujuan bisa menjadi badan bergairah, pikiran segar setelah memakai shabu-shabu tersebut. Dan terdakwa juga ketika memakai Narkotika jenis shabu-shabu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;-----

Bahwa, berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas semua unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah pelakunya, sehingga terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana pada diri terdakwa, maka terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan karenanya harus dijatuhi pidana penjara sesuai dengan kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu terlebih dahulu diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ; -----

Yang memberatkan.

- Perbuatan terdakwa tidak membantu pemerintah untuk memberantas Narkotika di Indonesia ;-----

- Terdakwa sudah pernah dipidana dengan kasus yang sama ;-----

Yang meringankan.

- Terdakwa bersikap sopan ;-----



- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;---
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga Istri dan anak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan/ atau penahanan, maka masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) sachet sisa butiran kristal bening yang di duga shabu-shabu, 2 (dua) plastik kosong, 1 (satu) batang pipet pireks kaca, 1 (satu) buah cobong api, 1 (satu) kaca, 2 (dua) batang tusuk telinga, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) lembar potongan isolasi warna hitam yang dipakai terdakwa sebagai alat untuk mengkonsumsi shabu-shabu, dirampas untuk dimusnakan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **NUR ILHAM RAZAK alias ILLANG Bin ABD. RAZAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NUR ILHAM RAZAK alias ILLANG Bin ABD. RAZAK** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 2 (dua) bulan** ;-----

-



15 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet sisa butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,0124 gram;
- 2 (dua) platik kosong;
- 1 (satu) batang pireks kaca;
- 1 (satu) buah cerobong api;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet warna putih;
- 1 (satu) buah bong (botol kaca);
- 2 (dua) batang tusuk telinga;
- 1 (satu) buah korek gas ;
- 1 (satu) lembar potongan isolasi warna hitam;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnakan.

6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari **Kamis** tanggal **7 Agustus 2014** oleh kami **BAMBANG EKAPUTRA , SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SULASMY TRI JUNIARTY, S.H.,** dan **MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **13 Agustus 2014**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ANGRI JUNANDA, SH** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **ASIDO PUTRA NAINGGOLAN, SH,** Penuntut Umum serta dihadiri terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA



HAKIM KETUA MAJELIS



1. **SULASMY TRI JUNIARTY , S.H.**

BAMBANG EKAPUTRA, SH., MH.



2. **MOH. BEKTI WIBOWO, S.H**

PANITERA PENGANTI



ANGRI JUNANDA,SH

Salinan Resmi Putusan Ini

Sesuai Dengan Aslinya

Bantaeng, 26 Nopember 2014

Pengadilan Negeri Bantaeng

Panitera/Sekretaris

ANDI SURIADI, SH.

NIP.19681231 199103 1 028